

PENGARUH KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN AKTIVITAS PENGAWASAN
TERHADAP JUMLAH PELANGGARAN ROKOK ILEGAL
(STUDI KASUS KANTOR BEA DAN CUKAI BANDUNG)

Ikhsan Ali Sutarya¹, Citra Kharisma Utami², Ahmad M Ryad Saepul Hakim³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Nusantara

Ikhsanali456789@gmail.com, citrakharismautami@uninus.ac.id, amryad@uninus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan tarif cukai hasil tembakau serta aktivitas pengawasan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Bandung. Secara khusus, penelitian ini mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun simultan terhadap maraknya pelanggaran distribusi rokok ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa tarif cukai yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan data pelanggaran rokok ilegal dari Kantor Bea dan Cukai Bandung pada periode Januari 2020 hingga Desember 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau memiliki kecenderungan mendorong praktik ilegal apabila tidak diimbangi dengan aktivitas pengawasan yang memadai. Sebaliknya, peningkatan intensitas pengawasan terbukti efektif dalam menekan jumlah pelanggaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengendalian rokok ilegal sangat bergantung pada kombinasi antara kebijakan fiskal yang tepat dan penegakan hukum yang kuat di lapangan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Aktivitas Pengawasan, Bea Cukai, Kebijakan Publik, Rokok Ilegal, Tarif Cukai

Abstract

This study aims to determine the effect of increasing tobacco excise rates and supervision activities on the number of illegal cigarette violations in the Bandung Customs and Excise Office work area. Specifically, this study evaluates the effect of each variable partially or simultaneously on the rampant violations of illegal cigarette distribution. The method used in this study is a quantitative method using secondary data in the form of excise rates stipulated through the Minister of Finance Regulation (PMK) and data on illegal cigarette violations from the Bandung Customs and Excise Office for the period January 2020 to December 2024. The results of the study indicate that increasing tobacco excise rates tends to encourage illegal practices if not balanced with adequate supervision activities. Conversely, increasing the intensity of supervision has proven effective in reducing the number of violations. These findings indicate that the success of controlling illegal cigarettes is highly dependent on a combination of appropriate fiscal policies and strong law enforcement in the field. Therefore, strategies to combat the circulation of illegal cigarettes must be carried out comprehensively and continuously.

Keywords: Customs, Excise Rates, Illegal Cigarettes, Public Policy, Supervision Activities

Article history

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara di Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak biasanya mencakup lebih dari 70%-80% dari total pendapatan negara. Pendapatan ini merupakan salah satu sumber utama pembiayaan negara, digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Pembangunan itu sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Cukai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan oleh Negara pada barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus (Aulia & Nasution (2022)). Cukai merupakan salah satu instrumen fiskal dalam mengumpulkan penerimaan negara dan mempunyai ciri khas dari sumber penerimaan Negara (Makarim & Purwana, 2020).

Cukai Hasil Tembakau (CHT) merupakan salah satu sumber pendapatan signifikan bagi negara Indonesia. Pada tahun 2020, CHT menyumbang sebesar Rp 170,24 triliun dari total penerimaan cukai sebesar Rp 205,68 triliun, yang setara dengan 10,11% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2023, penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 286,2 triliun, dengan CHT tetap menjadi salah satu kontributor utama. Hingga Juli 2024, penerimaan cukai mencapai Rp 116,1 triliun, di mana sebesar Rp 111,3 triliun berasal dari CHT. Data ini menunjukkan bahwa cukai industri hasil tembakau memberikan kontribusi yang konsisten dan signifikan terhadap pendapatan negara setiap tahunnya, meskipun persentase pastinya dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang berlaku. Meskipun pendapatan dari CHT meningkat setiap tahun, persentase kontribusinya terhadap total pendapatan negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan pendapatan dari sumber lain dan kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah. Fungsi cukai pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu sebagai suatu instrumen anggaran dan pengaturan. Fungsi anggaran berperan penting dalam penerimaan negara. Selain sebagai penghimpun penerimaan negara, fungsi pengaturan digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan pola konsumsi produk yang dikenai cukai (Azizah & Purwana, 2021). Pemerintah melakukan penyesuaian tarif pada bea cukai secara rutin setiap tahunnya, terutama terkait dengan cukai hasil tembakau. Tujuannya adalah untuk mengontrol konsumsi masyarakat terhadap produk tembakau (Purba & Jamba, 2022).

Industri hasil tembakau memang menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui mekanisme pemungutan cukai. Cukai hasil tembakau (CHT), khususnya pada produk rokok, menjadi sumber pendapatan negara yang strategis, sekaligus alat untuk mengendalikan konsumsi produk yang berdampak negatif bagi kesehatan. Namun, seiring dengan kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai secara bertahap setiap tahunnya, muncul fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu meningkatnya peredaran rokok ilegal (Nurhayati, 2021).

Rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi, diedarkan, atau dijual tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait kewajiban pembayaran cukai. Rokok ini umumnya tidak terdaftar secara resmi dan beredar di pasar gelap, sehingga merugikan negara karena tidak memberikan kontribusi dalam bentuk penerimaan cukai, serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak melalui pengawasan mutu yang memadai. Terdapat beberapa jenis rokok ilegal, di antaranya adalah rokok polos yang tidak memiliki pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok yang menggunakan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai tidak sesuai peruntukan (*misuse*), serta rokok impor ilegal yang masuk ke Indonesia secara selundupan tanpa izin resmi. (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2020)

Di wilayah Bandung, tantangan peredaran rokok ilegal juga menjadi perhatian khusus. Bea Cukai Bandung bersama Satpol PP Kabupaten Bandung pada Oktober 2024 memusnahkan

lebih dari 4,5 juta batang rokok ilegal dengan nilai total Rp6,3 miliar. Potensi kerugian negara akibat pelanggaran ini diperkirakan mencapai Rp3,3 miliar (Bea Cukai, 2024). Sebelumnya, dalam periode enam bulan, Kantor Bea Cukai Bandung juga telah memusnahkan berbagai barang ilegal, termasuk rokok, dengan nilai total Rp4,47 miliar (Jabar Prov, 2024).

Maraknya peredaran rokok ilegal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai perlu diimbangi dengan pengawasan yang lebih efektif. Program Operasi Gempur Rokok Ilegal yang dijalankan DJBC menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan intensitas pengawasan. Pada tahun 2023, operasi ini menghasilkan 8.813 penindakan terhadap pelanggaran rokok ilegal di berbagai wilayah Indonesia dengan barang bukti mencapai 253,7 juta batang rokok ilegal (Bea Cukai, 2024). Di sisi lain, pengawasan terhadap rokok ilegal menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga jaringan distribusi rokok ilegal yang semakin canggih. Di Bandung, upaya pengawasan terus dilakukan melalui kerja sama antara Bea Cukai, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum lainnya. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul "Pengaruh Kenaikan Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan terhadap Jumlah Pelanggaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Kantor Bea dan Cukai Bandung)".

LITERATURE REVIEW

Teori Kebijakan Publik

Mengutip dari buku Analisis Kebijakan Publik, Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai *is whatever government choose to do or not to do*. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah (DH Patarai, 2020).

Teori kebijakan publik adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana pemerintah merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam masyarakat. Teori kebijakan publik dapat digunakan untuk memahami bagaimana kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi sebagai alat untuk mengurangi jumlah pelanggaran rokok ilegal (Wardani, 2022).

Tarif Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, bea adalah pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang atau komoditas yang berkaitan yang masuk dan keluar daerah pabean. Pungutan bea ini bersifat wajib dan dikenakan pada produk hasil ekspor dan impor. Bea yang dikenakan atas barang impor disebut bea masuk, sedangkan bea yang dikenakan atas barang keluar disebut bea keluar. Bea sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti ongkos. Cukai sendiri merupakan pungutan yang dikenakan oleh barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, barang kena cukai sendiri yaitu barang-barang tertentu yang memiliki sifat untuk dikonsumsi tetapi perlu dikendalikan dan diawasi peredarannya karena pemakaiannya ini dapat menimbulkan efek negatif di lingkungan hidup atau Masyarakat (Sandra, 2023).

Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau kontrol yang dijalankan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang berada dibawahnya (Latif, 2021). selain menurut

Latief, adapun definisi pengawasan menurut Purba yaitu Pengawasan merupakan suatu langkah yang diambil oleh suatu lembaga atau sebuah organisasi untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun definisi pengawasan menurut (Azizah & Purwana, 2021) menyebutkan bahwa Pengawasan merupakan suatu proses pimpinan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pengawasan itu berarti melihat dan menjaga, sehingga dalam lingkup pengawasan dibidang cukai berarti melihat dan menjaga hal-hal yang berkaitan penegakan hukum di bidang cukai. Pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain melakukan pelayanan. Pengawasan merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh salah satu fungsi atau bagian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk peneliti apakah pelayanan itu telah dilakukansebagaimana mestinya". Berdasarkan Undang - undang Nomor 39 Tahun 2007.

Rokok Ilegal

Menurut Chairil Pohan (2019) dalam bukunya yang berjudul "Kebijakan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia", rokok ilegal didefinisikan sebagai rokok yang proses produksinya tidak terdaftar dan tidak membayar cukai. Selain definisi menurut Pohan adapun definisi Rokok dalam Undang-undang yaitu Dalam Undang - Undang Nomor 39 tahun 2007 menyebutkan definisi Rokok Ilegal, yang mana Rokok ilegal merupakan rokok tanpa dilekati pita cukai.

Syarif Hidayat, Direktur Departemen Kepabeanan Internasional serta antar lembaga, rokok selundupan adalah rokok yang belum dibayar cukai. Rokok selundupan adalah rokok yang diperjualbelikan di ranah pasar namun dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku baik dari peraturan keuangan negara, bea cukai, dan sejumlah peraturan lainnya. Tembakau haram dapat berupa barang dagangan yang bersifat asli namun berada di bawah kepemilikan yang proses pengedarannya dilakukan tanpa melakukan pembayaran pajak yang telah ditentukan di dalam perundang-undangan, atau dapat juga disebut dengan rokok palsu adalah rokok yang dalam proses produksinya tidak sesuai dengan izin yang telah berlaku (Hidayat, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *explanatory research*. Menurut (Sugiyono, 2022) *explanatory research* adalah metode penelitian yang menjelaskan kedudukan dari variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data pelanggaran rokok ilegal yang tercatat di Kantor Bea dan Cukai Bandung selama periode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sampel data dari 2020-2024 perbulan dan di dapat 60 data.

Operasional variabel penelitian akan memberikan penjelasan tentang masing-masing variabel yang terkait dengan penelitian, serta metode untuk mengukur variabel tersebut. Variabel penelitian adalah elemen atau faktor yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian, yang akan diukur, dikendalikan, atau dimanipulasi untuk menguji hipotesis dan memahami hubungan antar variabel tersebut. Dalam penelitian kuantitatif, variabel biasanya dikategorikan menjadi variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

Tabel 1 Oprasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Sumber
Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (X1)	<p>Nilai rata rata tarif cukai dari semua jenis dan golongan (Azizah & Purwana, 2021).</p> $Rata\ rata\ tarif\ CHT = \frac{Rata - rata\ Tarif\ Jenis\ per\ golongan}{Jumlah\ Jenis}$	Rasio	Peraturan Menteri Keuangan
Aktivitas Pengawasan (X2)	<p>Jumlah Penindakan Rokok Ilegal sebagai Proksi Aktivitas Pengawan.</p> <p><i>Jumlah Penindakan dalam 1 bulan</i></p>	Rasio	DJBC Bandung
Jumlah pelanggaran Rokok ilegal (Y)	<p>Jumlah Batang Rokok Ilegal yang Disita (Jumlah BHP) (Muslikah, 2024).</p> <p><i>Jumlah BHP dalam 1 bulan</i></p>	Rasio	DJBC Bandung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Normaslitas

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,95046002
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,087
	Negative	-,109
Test Statistic		,109
Asymp. Sig. (2-tailed)		,073 ^c

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada gambar di atas, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,073. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi (α) yang umum digunakan dalam penelitian, yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol (H_0), yang menyatakan bahwa data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kenaikan Tarif CHT	,755	1,324
	Aktivitas Pengawasan	,755	1,324

a. Dependent Variable: Pelanggaran Rokok Ilegal

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji Multikolinieritas Menunjukkan bahwa nilai VIF pada variabel X1, dan X2 Menunjukkan bahwa : X1 adalah 1,324 <10 X2 adalah 1,324 <10, Maka data penelitian ini tidak terjadi Multikolinieritas

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	15,375	43,786		,351	,777
	Kenaikan Tarif CHT	-1,685	5,298	-,045	-,318	,752
	Aktivitas Pengawasan	-,158	,060	-,369	-2,636	,051

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil yang diperoleh diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel Kenaikan Tarif CHT adalah sebesar 0,752, dan untuk variabel Aktivitas Pengawasan sebesar 0,051. Karena kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,729 ^a	,532	,515	,61547	1,799

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengawasan, Kenaikan Tarif CHT

b. Dependent Variable: Pelanggaran Rokok Ilegal

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel Model Summary nilai Durbin-Watson sebesar 1,799 menunjukkan bahwa model ini tidak mengandung autokorelasi, karena nilai tersebut berada dalam rentang antara 1,5 sampai 2,5 yang merupakan ambang batas tidak terjadinya autokorelasi dalam data residual. Oleh karena itu, model regresi ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Analisis Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-233,495	68,794		-3,394	,001
	Kenaikan Tarif CHT	29,264	8,323	,291	3,516	,001
	Aktivitas Pengawasan	,750	,094	,658	7,955	,000

a. Dependent Variable: Pelanggaran_Rokok_Ilegal

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil regresi linier berganda yang ditampilkan pada tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -233,495 + 29,264X_1 + 0,750X_2$$

di mana:

Y = Pelanggaran Rokok Ilegal

X₁ = Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT)

X₂ = Aktivitas Pengawasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) memiliki koefisien regresi sebesar 29,264 dengan nilai t hitung = 3,616 dan nilai signifikansi = 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif CHT berpengaruh signifikan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal. Koefisien positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada tarif CHT akan meningkatkan jumlah pelanggaran rokok ilegal sebesar 29,264 satuan, jika variabel lain dianggap konstan.
2. Aktivitas Pengawasan memiliki koefisien regresi sebesar 0,750 dengan t hitung = 7,955 dan nilai signifikansi = 0,000. Nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan juga berpengaruh signifikan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas pengawasan justru berkorelasi dengan meningkatnya pelanggaran, yang mungkin disebabkan oleh semakin banyaknya temuan pelanggaran seiring dengan meningkatnya intensitas pengawasan.
3. Nilai konstanta sebesar -233,495 mengindikasikan bahwa jika tidak ada kenaikan tarif CHT dan aktivitas pengawasan (nilai X₁ dan X₂ = 0), maka jumlah pelanggaran rokok ilegal diperkirakan negatif. Walaupun tidak logis dalam konteks nyata, hal ini merupakan bentuk matematis dari model dan bukan hasil yang dapat diinterpretasikan secara praktis.
4. Berdasarkan nilai standardized coefficients (Beta), terlihat bahwa pengaruh aktivitas pengawasan (β = 0,658) sedikit lebih kuat dibandingkan kenaikan tarif CHT (β = 0,291) dalam menjelaskan variasi pelanggaran rokok ilegal.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (Uji T)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-233,495	68,794		-3,394	,001
	Kenaikan Tarif CHT	29,264	8,323	,291	3,516	,001
	Aktivitas Pengawasan	,750	,094	,658	7,955	,000

a. Dependent Variable: Pelanggaran Rokok Ilegal

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2025

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam analisis ini sebesar 5% atau 0,05. Berikut adalah hasil perbandingan antara nilai ttabel dengan thitung pada seluruh variabel independen:

Hipotesis 1 (H₁): Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berpengaruh terhadap Pelanggaran Rokok Ilegal

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada analisis regresi linear berganda, dapat diketahui bahwa variabel Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai t hitung sebesar 3,516. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05), maka secara statistik variabel ini berpengaruh signifikan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal. Dengan demikian, hipotesis pertama (H₁) yang menyatakan bahwa kenaikan tarif CHT berpengaruh terhadap pelanggaran rokok ilegal diterima. Koefisien regresi bernilai positif sebesar 29,264 menunjukkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai berpotensi diikuti oleh peningkatan pelanggaran rokok ilegal, yang dapat disebabkan oleh meningkatnya motivasi pelaku untuk menghindari cukai karena harga rokok legal menjadi lebih tinggi.

Hipotesis 2 (H₂): Aktivitas Pengawasan berpengaruh terhadap Pelanggaran Rokok Ilegal

Variabel Aktivitas Pengawasan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 7,955. Karena nilai signifikansi juga lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka secara statistik aktivitas pengawasan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal. Dengan demikian, hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan bahwa aktivitas pengawasan berpengaruh terhadap pelanggaran rokok ilegal juga diterima. Koefisien regresi positif sebesar 0,750 menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas pengawasan diikuti oleh peningkatan jumlah pelanggaran yang terdeteksi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin intensif pengawasan dilakukan, semakin besar kemungkinan pelanggaran ditemukan, bukan berarti pengawasan meningkatkan pelanggaran, melainkan mengungkap lebih banyak kasus yang sebelumnya tidak terdeteksi. Secara keseluruhan, hasil uji parsial menunjukkan bahwa kedua variabel independen dalam penelitian ini, yaitu kenaikan tarif CHT dan aktivitas pengawasan, berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	127,963	2	63,981	68,424	,000 ^b
	Residual	53,299	57	,935		
	Total	181,262	59			

a. Dependent Variable: Pelanggaran Rokok Ilegal
 b. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengawasan, Kenaikan Tarif CHT

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) yang ditampilkan pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 68,424 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun dalam penelitian ini signifikan secara statistik. Artinya, secara simultan variabel independen yaitu kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan aktivitas pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu pelanggaran rokok ilegal.

Analisis Koefisiensi Determinan (R)²

Tabel 9 Hasil Analisis Koefisiensi Determinan (R)²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,840 ^a	,706	,696	,96699	2,135

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengawasan, Kenaikan Tarif CHT
 b. Dependent Variable: Pelanggaran Rokok Ilegal

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan *output* tabel Model Summary, diperoleh nilai R Square sebesar 0,706 atau setara dengan 70,6%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 70,6% variasi yang terjadi pada variabel dependen, yaitu pelanggaran rokok ilegal, dapat dijelaskan oleh dua variabel independen dalam model, yaitu kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan aktivitas pengawasan. Sementara itu, sisanya sebesar 29,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti penegakan hukum, distribusi ilegal, permintaan pasar, atau faktor sosial ekonomi lainnya.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,696 atau 69,6% menunjukkan tingkat penyesuaian dari R Square terhadap jumlah variabel prediktor dan jumlah sampel. Karena nilai Adjusted R Square tidak berbeda jauh dari R Square, maka model ini dianggap stabil dan baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik, karena lebih dari separuh variasi dalam jumlah pelanggaran rokok ilegal dapat dijelaskan oleh kenaikan tarif cukai dan aktivitas pengawasan.

PEMBAHASAN

Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berpengaruh terhadap Pelanggaran Rokok Ilegal

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, variabel kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) menunjukkan pengaruh terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 ($< 0,05$) dan nilai koefisien regresi sebesar 29,264 yang berarti bahwa setiap kenaikan tarif cukai sebesar satu satuan akan meningkatkan jumlah pelanggaran rokok ilegal sebesar 29 unit, dengan asumsi variabel lain tetap.

Dalam konteks teori kebijakan publik, hal ini dapat dijelaskan melalui pendekatan "*Policy Feedback*" yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya menghasilkan dampak langsung, tetapi juga membentuk perilaku dan respon dari aktor-aktor sosial yang terkena kebijakan. Dalam kasus ini, kebijakan kenaikan tarif CHT yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok dan meningkatkan penerimaan negara, ternyata memicu konsekuensi tidak diinginkan berupa meningkatnya pelanggaran rokok ilegal. Selanjutnya, berdasarkan teori rasionalitas ekonomi dalam kebijakan publik, individu atau kelompok akan cenderung mencari jalur yang paling menguntungkan secara ekonomi, bahkan jika jalur tersebut melanggar hukum. Ketika harga rokok legal naik akibat tarif cukai yang tinggi, konsumen mulai mencari alternatif yang lebih murah, sementara produsen nakal melihat peluang untuk memperoleh keuntungan besar dengan memasarkan rokok ilegal yang tidak dibebani tarif cukai.

Aktivitas Pengawasan berpengaruh terhadap Pelanggaran Rokok Ilegal

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, variabel aktivitas pengawasan terbukti memiliki pengaruh yang terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) serta nilai koefisien regresi sebesar 0,750 yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam aktivitas pengawasan dapat menurunkan jumlah pelanggaran rokok ilegal secara signifikan. Nilai koefisien beta sebesar 0,658 menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan memiliki pengaruh yang paling dominan dibandingkan variabel lainnya dalam model penelitian ini.

Temuan ini menegaskan bahwa semakin tinggi dan intensif aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau otoritas terkait, seperti Kantor Bea dan Cukai, maka semakin rendah tingkat pelanggaran rokok ilegal yang terjadi di wilayah pengawasannya. Aktivitas pengawasan yang dimaksud mencakup operasi penindakan, patroli rutin, sosialisasi hukum kepada pelaku usaha, hingga pelaporan dan pelacakan distribusi rokok ilegal melalui berbagai kanal. Hasil ini mencerminkan efektivitas pendekatan *preventif* dan represif dalam kebijakan penanggulangan peredaran rokok ilegal. Dalam konteks teori kebijakan publik, hal ini dapat dijelaskan melalui pendekatan Teori Kebijakan Publik, di mana keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada efektivitas implementasinya di lapangan. Meskipun kebijakan tertulis memiliki tujuan dan arah yang jelas, tanpa pelaksanaan yang optimal, maka hasil yang dicapai tidak akan efektif.

Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan berpengaruh terhadap Pelanggaran Rokok Ilegal

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, diketahui bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Bandung selama periode tahun 2020 hingga 2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R Square sebesar 0,706, yang berarti bahwa 70,6% variasi dalam jumlah pelanggaran rokok ilegal dapat dijelaskan oleh kombinasi kedua variabel bebas tersebut, yaitu kenaikan tarif CHT dan aktivitas pengawasan. Sementara itu, sisanya sebesar 29,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai R sebesar 0,840 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Secara simultan, hasil ini menandakan bahwa kebijakan fiskal (kenaikan tarif cukai) dan kebijakan pengawasan (operasi penindakan dan pemantauan lapangan) memiliki kontribusi besar dalam menekan peredaran rokok ilegal. Kombinasi antara peningkatan beban fiskal bagi pelaku industri rokok dan pengawasan yang ketat terhadap peredarannya membentuk sistem kontrol yang lebih efektif dan menyeluruh.

Dalam perspektif teori kebijakan publik, hasil ini dapat dijelaskan melalui pendekatan sintesis model *top-down* dan *bottom-up*, di mana keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada formulasi kebijakan di tingkat pusat (kenaikan tarif cukai) dan implementasinya oleh pelaksana teknis di lapangan (aktivitas pengawasan oleh Bea dan Cukai). Interaksi antara kedua level ini membentuk efek kebijakan yang nyata dan terukur terhadap perilaku masyarakat, khususnya pelaku usaha di bidang pertembakauan. Kenaikan tarif CHT, sebagai kebijakan fiskal, bertujuan untuk mengendalikan konsumsi tembakau, meningkatkan penerimaan negara, serta menciptakan iklim persaingan yang sehat antarprodusen rokok legal. Namun, efek samping dari kebijakan ini adalah munculnya insentif ekonomi bagi pelaku usaha ilegal untuk mengedarkan rokok tanpa cukai atau dengan cukai palsu, yang dijual dengan harga jauh lebih murah. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu didampingi oleh instrumen pengawasan yang kuat, agar efek pengendaliannya tetap tercapai dan tidak menimbulkan pergeseran ke pasar ilegal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal, dengan studi kasus pada Kantor Bea dan Cukai Bandung selama periode 2020 hingga 2024., dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau berpengaruh terhadap Jumlah Pelanggaran Rokok Ilegal.
2. Aktivitas Pengawasan berpengaruh terhadap Jumlah Pelanggaran Rokok Ilegal.
3. Pengaruh Simultan antara Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan berpengaruh terhadap Jumlah Pelanggaran Rokok Ilegal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan pelanggaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Bandung harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan publik yang integratif, yang tidak hanya fokus pada aspek fiskal, tetapi juga pada strategi implementasi dan pengawasan di lapangan. Dengan kata lain, kenaikan tarif cukai hasil tembakau harus diikuti oleh peningkatan kapasitas dan kualitas pengawasan agar kebijakan tersebut tidak mendorong tumbuhnya pasar ilegal. Temuan ini juga mendukung teori kebijakan publik yang menekankan pentingnya formulasi dan implementasi kebijakan yang terkoordinasi sebagai kunci keberhasilan suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, & Purwana. (2021). Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal. *J. Perspekt. Bea Dan Cukai*, 63-78.
- Bea Cukai. (2024, April 21). *Bea Cukai Bandung Musnahkan 4,5 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp6,3 Miliar*. <https://www.beacukai.go.id>.
- Chairil Pohan. (2019). *Kebijakan administrasi perpajakan daerah di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- DH Patarai. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). *Strategi Pengawasan dan Penindakan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Elmania Nur Azizah, & Aditya Subur Purwana. (2021). PENGARUH KEBIJAKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN AKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN HASIL TEMBAKAU ILEGAL. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(1), 63-78.
- Hidayat, S. (2020). Rokok ilegal merugikan negara dan masyarakat. *Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai*.
- Jabar Prov. (2024, April 21). *Bea Cukai Bandung Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp4,47 Miliar*. <https://jabarprov.go.id>.
- Latif, M. (2021). *Manajemen dan Fungsi Pengawasan dalam Organisasi Modern*. Prenada Media Group.
- M. M. Makarim & A. S. Purwana. (2020). Kenaikan Dan Penyederhanaan Tarif Cukai Untuk Menurunkan Pengeluaran Konsumsi Rokok Dan Prevalensi Perokok Remaja. *J. Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 57-78.
- Muslikah. (2024). PENGARUH KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN AKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP JUMLAH PELANGGARAN ROKOK ILEGAL (STUDI KASUS : KANTOR BEA DAN CUKAI KEDIRI) . *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 8(12).
- Nurhayati, S. (2021). Dampak Kenaikan Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 134-145.
- P. S. G. Purba And P. Jamba, "Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Kota Batam," *Justitia J. Ilmu Huk. Dan ...*, 2022.
- Pratiwi Kusuma Wardani dan Khoirunurrofik, Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* Vol. 6, No. 1, 2022
- P. Rahayu And A. Yani, "Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Struktur Modal Dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham," *Gorontalo Account. J.*, Vol. 4, No. 2, P. 184, 2021, Doi: 10.32662/Gaj.V4i2.1732.
- Purba, & Jamba. (2022). Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Kota Batam. *Justitia J. Ilmu Hukum*.
- Sandra, R. , & S. A. (2023). Urgensi Pengawasan Barang Kena Cukai dalam Perspektif Kepabeanan dan Cukai di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Fiskal*, 5(2), 88-96.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wardani, P. K. & K. (2022). Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Penindakan Rokok Ilegal terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1).